



P U T U S A N

No.1810 K/Pid.Sus/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAMBANG REJEKI SITEPU bin AMAN SITEPU alias JEKI.**

Tempat lahir : Medan (Sumut).

Umur/Tgl lahir : 39 tahun/23 Oktober 1969.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Tanah Karo (Sumut).

Agama : Kristen Khatolik.

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 03 September 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 01 November 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 19 November 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2008 sampai dengan tanggal 18 Januari 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 17 Februari 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 18 Februari 2009 sampai dengan tanggal 19 Maret 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2009 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 19 Juni 2009 Nomor : 996/2009/S.488.Tah.Sus/PP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2009 ;

11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 19 Juni 2009 Nomor : 997/2009/S.488.Tah.Sus/PP/2009/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa :

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa MAMBANG REJEKI SITEPU Bin AMAN SITEPU Als JEKI, pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Rumah Sakit Satya Insani tepatnya di depan Perumahan Permata Andala II Kecamatan Pkl Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak dan melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukarkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering dengan berat bersih 1629,8 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari pada Kamis tanggal 14 Agustus 2008 sekira Jam 06.00 Wib saksi Arisma di hubungi oleh saksi Zulham melalui handphone yang mengatakan ada informasi bahwa ada seseorang yang baru datang dari Medan (Sumut) membawa Narkotika Daun Ganja Kering yang turun dipasar baru Pangkalan Kerinci, kemudian saksi Arisma bersama saksi Zulham melakukan penyelidikan disekitar Pasar Baru Pangkalan Kerinci. Setelah melakukan penyelidikan akhirnya saksi mengetahui siapa orang yang baru datang dari Medan (Sumut) dan kemudian saksi Arisma melakukan pendekatan terhadap Terdakwa yang diketahui bernama Jeki, setelah berbincang-bincang Terdakwa mengatakan kepada saksi Arisma bahwa ia ada memiliki Narkotika Daun Ganja Kering sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg yang mati dijual dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan saksi Arisma mengatakan kepada Terdakwa ia ingin membeli

Hal. 2 dari 8 hal. Put No.1810 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering tersebut. Kemudian saksi Arisma bersama Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika daun ganja kering yang disimpan oleh Terdakwa, sementara saksi Zulham dan saksi Desrianto mengikuti dari belakang, sesampai di Rumah Sakit Satya Insani tepatnya di depan Perumahan Permata Andala II Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Terdakwa menyuruh saksi Arisma berhenti, setelah berhenti saksi Arisma mengikuti Terdakwa masuk kedalam semak-semak/belukar dan setelah Terdakwa mengambil serta memegang plastik Asoi hitam dari semak-semak Terdakwa yang diikuti oleh saksi Zulham dan saksi Desrianto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu memeriksa plastik asoy hitam dari tangan kanan Terdakwa yang mana isi plastik asoy warna hitam adalah 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dilakban warna kuning dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru No.PO.07.01.B.09.K.438.2008 tertanggal 08 September 2008 yang ditanda tangani oleh Dra.SRI MARTINI. Msi dengan kesimpulan :

- Sampel barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I(satu) sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 1997.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dari Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Ia Terdakwa MAMBANG REJEKI SITEPU Bin AMAN SITEPU Als JEKI, pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Rumah Sakit Satya Insani tepatnya di depan Perumahan Permata Andala II Kecamatan Pkl Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering

Hal. 3 dari 8 hal. Put No.1810 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 1629,8 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari pada Kamis tanggal 14 Agustus 2008 sekira Jam 06.00 Wib saksi Arisma di hubungi oleh saksi Zulham melalui handphone yang mengatakan ada informasi bahwa ada seseorang yang baru datang dari Medan (Sumut) membawa Narkotika Daun Ganja Kering yang turun di pasar baru Pangkalan Kerinci, kemudian saksi Arisma bersama saksi Zulham melakukan penyelidikan di sekitar Pasar Baru Pangkalan Kerinci. Setelah melakukan penyelidikan akhirnya saksi mengetahui Siapa orang yang baru datang dari Medan (Sumut) dan kemudian saksi Arisma melakukan pendekatan terhadap Terdakwa yang diketahui bernama Jeki, setelah berbincang-bincang Terdakwa mengatakan kepada saksi Arisma bahwa ia ada memiliki Narkotika Daun Ganja Kering sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg yang mau dijual dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan saksi Arisma mengatakan kepada Terdakwa ia ingin membeli daun ganja kering tersebut. Kemudian saksi Arisma bersama Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika daun ganja kering yang disimpan oleh Terdakwa, sementara saksi Zulham dan saksi Desrianto mengikuti dari belakang, sesampai di Rumah Sakit Satya Insani tepatnya di depan Perumahan Permata Andala II Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Terdakwa menyuruh saksi Arisma berhenti, setelah berhenti saksi Arisma mengikuti Terdakwa masuk kedalam semak-semak/belukar dan setelah Terdakwa mengambil serta memegang plastik Asoi hitam dari semak-semak Terdakwa yang diikuti oleh saksi Zulham dan saksi Desrianto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu memeriksa plastik asoy hitam dari tangan kanan Terdakwa yang mana isi plastik asoy warna hitam adalah 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dilakban warna kuning dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru No.PO.07.01.B.09.K.438.2008 tertanggal 08 September 2008 yang ditanda tangani oleh Dra. SRI MARTINI. Msi dengan kesimpulan :

- Sampel barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 1997.

Hal. 4 dari 8 hal. Put No.1810 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dari menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf. Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 12 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAMBANG REJEKI SITEPU Bin AMAN SITEPU Als JEKI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur yang diancam pidana Pasal 78 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMBANG REJEKI SITEPU Bin AMAN SITEPU Als JEKI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna kuning.
 - 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tempat menyimpan Narkotika daun ganja kering.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 181/PID.B/2008/PN.PLW. tanggal 19 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mambang Rejeki Sitepu Bin Aman Sitepu Als Jeki, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan ;
5. Masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna kuning ;
 - 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tempat menyimpan Narkotika daun Menetapkan ganja kering ;dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Riau Nomor : 137/PID/ 2009/PTR. tanggal 18 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 19 Februari 2009 Nomor : 181/Pid.B/2008/PN.PLW atas nama Terdakwa yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000., (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.14/Akta.Pid/ 2009/PN.PLW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada 17 Juni 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 23 Juni 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 03 Juni 2009 dan tanggal 04 Juni 2009, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 23 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan : Putusan Hakim sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara menurut hemat kami belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI** tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put No.1810 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 04 September 2009** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

ttd./ Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

K e t u a :

ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

NIP : 040.033.621.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put No.1810 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9